



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Senda Nevra Ardana Bin Rahmat Joko Wibowo**
2. Tempat lahir : Air Batu (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/30 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Suka makmur LK I RT.03 RW.02 Kel. Air Batu
Kec. Talang Kelpa Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa I. Senda Nevra Ardana Bin Rahmat Joko Wibowo ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa I. Senda Nevra Ardana Bin Rahmat Joko Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;



Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Muhammad Sobri Bin Saiman Cakra Wijaya (alm)**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/12 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batang Tuaka Desa Pekan Arba Kec.
Tembilahan Kota Pekanbaru Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa II. Muhammad Sobri Bin Saiman Cakra Wijaya (alm) ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa II. Muhammad Sobri Bin Saiman Cakra Wijaya (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasehat hukum Danico Wisdana, S.H., dan Sadli, S.H., yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang Betung KM 17 Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 28 Februari 2024;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SENDA NEVARA ARDANA Bin SUWONDO dan Terdakwa II MUHAMMAD SOBRI Bin SAIMAN CAKRA WIJAYA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Terdakwa I SENDA NEVARA ARDANA Bin SUWONDO dan Terdakwa II MUHAMMAD SOBRI Bin SAIMAN CAKRA WIJAYA (Alm) dengan Pidana Penjara masing-masing selama Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
Denda : Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)
Subsida : 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu berat Bruto 0,33 (Nol Koma Tiga Tiga) Gram;
 - Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi warna Hitam Nomor Simcard 083193923071 Nomor IMEI 865905039880566

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone Android Merk Samsung Warna Hitam dengan Nomor Simcard 081369303327 Nomor IMEI 354466106620441
- Uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J Warna Merah No.pol BG 2682 JQ Nomor Rangka 54P-260084 Nomor Mesin MH354P00BCJ265888
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Warna Hitam NO. Pol BG 3181 JW Nomor Rangka 5D9-1217097 Nomor Mesin MH3509203BJ217120

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I SENDA NEVRA ARDANA Bin RAHMAT JOKO WIBOWO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SOBRI Bin SAIMAN CAKRA WIJAYA (alm), Pada Kamis tanggal 12 Oktober 2023 2023 sekitar pukul 21:00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di depan SD Negeri 03 Kel. Air Batu Kec. Talang Kepala Kab. Banyuasin atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai diduga telah melakukan perbuatan percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib, saat itu terdakwa I sedang berada di dalam rumah yang beralamatkan Jl.Suka makmur LK I RT.03 RW.02 Kel. Air batu Kec.Talang kelapa Kab. Banyuasin, lalu terdakwa I dihubungi terdakwa II melalui handphone dan berkata "DIMANO

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb



SENDA ", lalu terdakwa I berkata "DIRUMAH" kemudian terdakwa II menjawab "TUNGGULAH DIRUMAH KAGEK AKU KERUMAH KAU". Tak lama kemudian terdakwa II tiba di rumah terdakwa I dan masuk kedalam rumah. Didalam rumah terdakwa II memberikan 5 (lima) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu dan mengatakan " JADIKE DUET AMBEKLA SERATUS UNTUK KAU " dan terdakwa I menerima 5 (lima) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu untuk dijual kembali. Pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 20.00 wib, terdakwa I berada di dekat SDN 03 Air batu kec.talang kelapa kab.banyuasin, lalu terdakwa I dihubungi oleh saksi MARHADIANSYAH melalui panggilan handphone, orang tersebut berkata "BELI BAHAN", terdakwa menjawab "YO ADO, PAKET BERAPO", lalu saksi MARHADIANSYAH berkata "PAKET 200 BAE", terdakwa I menjawab "TUNGGULAH DI SDN 03, GEK AKU KESANO". dan terdakwa I datang menggunakan sepeda motor yamaha Mio J No.pol BG 2682 menuju tempat yang telah ditentukan Tak lama kemudian terdakwa melihat saksi MARHADIANSYAH sudah didepan SDN 03, kemudian terdakwa I mendekati saksi MARHADIANSYAH, lalu mengeluarkan 1 (satu) paket, belum sempat diberikan kepada seseorang tersebut terdakwa langsung diamankan, saat diamankan barulah terdakwa I tahu bahwa orang tersebut ialah seorang polisi berpakaian preman yang menyamar lalu barang bukti narkoba jenis shabu tersebut terdakwa I lepaskan dan jatuh ke tanah tak jauh dari tempat terdakwa I diamankan. Kemudian Barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di amankan anggota kepolisian, dan terdakwa I di geledah, didapati 1(satu) unit handphone merek XIOMI warna hitam di dalam kantong celana terdakwa I sebelah kanan, dan uang sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) didapati di kantong celana sebelah kiri. Selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa I darimana barang bukti 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa I menjelaskan mendapatkan barang tersebut dari terdakwa II lalu dilakukan pengembangan dengan cara menghubungi terdakwa II melalui handphone terdakwa I kemduian mengajak terdakwa II bertemu dirumah terdakwa I, lalu terdakwa I bersama saksi MARHADIANSYAH bersama saksi INDRA SAPUTRA dan saksi SUBFRIADI kerumah terdakwa untuk menunggu terdakwa II. tak lama kemudian terdakwa II datang kerumah terdakwa II selanjutnya terdakwa II diamankan lalu di lakukan pengeledahan, didapati uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) didalam dompet di kantong celana sebelah kanan dan 1(satu) unit handphone merek Samsung warna hitam di dalam kantong celana sebelah kiri. Kemudian terdakwa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II bersama barang bukti di amankan dan di bawa ke polres banyuasin untuk di periksa lebih lanjut

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No.Lab:2996/NNF/2023 Tanggal 18 September 2023 yang ditanda tangani dan diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT,S.Si., M.T. selaku a.n KABIDLABFOR Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,048 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti dengan berat netto 0,038 gram milik Terdakwa An SENDA NEVRA ARDANA Bin RAHMAT JOKO WIBOWO dan MUHAMMAD SOBRI Bin SAIMAN CAKRA WIJAYA (alm) adalah Positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I SENDA NEVRA ARDANA Bin RAHMAT JOKO WIBOWO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SOBRI Bin SAIMAN CAKRA WIJAYA (alm), Pada Kamis tanggal 12 Oktober 2023 2023 sekitar pukul 21:00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di depan SD Negeri 03 Kel. Air Batu Kec. Talang Kepala Kab. Banyuasin atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai diduga telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekira Pukul 21:00 wib, saksi MARHADIANSYAH bersama-sama saksi SUBFIADI dan saksi INDRA SAPUTRA mendapatkan informasi dari masyarakat di Jl suka makmur Kec. Air Batu Kec.talang kelapa Kab. Banyuasin yang mengatakan bahwa ada 1 (satu) Orang Laki-Laki sering melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dan menyebutkan ciri – ciri nya. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi MARHADIANSYAH bersama-sama saksi SUBFIADI dan saksi INDRA

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA langsung melaporkan informasi Tersebut Kepada Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin, kemudian Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin Langsung Memerintahkan saksi MARHADIANSYAH bersama-sama saksi SUBFIADI dan saksi INDRA SAPUTRA untuk melakukan penyelidikan. Setelah itu saksi MARHADIANSYAH bersama-sama saksi SUBFIADI dan saksi INDRA SAPUTRA melakukan penyelidikan di daerah tersebut pada saat itu salah satu saksi MARHADIANSYAH melakukan penyamaran sebagai pembeli (Under Cover Buy) dengan terdakwa I melalui Handphone kemudian disepakati bertemu di lokasi depan SD Negeri 03 Kel.Air Batu Kec.Talang kelapa Kab.Banyuasin menggunakan kendaraan sepeda motor jenis yamaha Mio J No.pol BG 2682 JQ pada saat Terdakwa I datang dilokasi depan SD Negeri 03 Kel.Air Batu Kec.Talang kelapa kab.Banyuasin saksi MARHADIANSYAH langsung menemui terdakwa I pada saat terdakwa I menunjukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu saksi MARHADIANSYAH yang berada disekitar Lokasi langsung mengamankan terdakwa I dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis Shabu, Uang sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android Xiaomi warna Hitam setelah di intrograsi terdakwa I mengatakan bahwa ia Mendapatkan 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis Shabu Tersebut dari terakwa II yang pada saat itu juga langsung di lakukan pengembangan untuk mengamankan terdakwa II dengan cara terdakwa I langsung menghubungi terdakwa II dengan alasan untuk memberikan uang penjualan Narkotika jenis Shabu yang dititipkan kepada terdakwa I serta menanyakan apakah adalagi narkotika jenis shabu, lalu disepakati bertemu di rumah terdakwa I yang beralamat di Jl Suka makmur Lk I Rt 03 Rw 02 Kel. Air batu Kec.Talang Kelapa kab.banyuasin dan pada saat terdakwa II datang ke rumah terdakwa I mengguankan kendaraan sepeda Motor jenis jenis yamaha Vega No.pol BG 3181 JW saksi MARHADINSYAH bersama-sama saksi SUBFIADI dan saksi INDRA SAPUTRA langsung mengamankan terdakwa II dan pada saat digeledah ditemukan uang sebesar Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan handphone android merek Samsung warna hitam berada di kantong Celana terdakwa II menurut keterangan terdakwa II bahwa dia menitipkan 5 Paket yang di duga Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa I dan sudah laku terjual 3 (tiga) paket dengan harga di duga Narkotika jenis Shabu seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa 2(dua) Paket yang dijadikan 1(satu) paket sampai saat diamankan oleh pihak kepolisian . Atas kejadian tersebut terdakwa I dan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II berikut barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No.Lab:2996/NNF/2023 Tanggal 18 September 2023 yang ditanda tangani dan diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT,S.Si., M.T. selaku a.n KABIDLABFOR Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,048 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti dengan berat netto 0,038 gram milik Terdakwa An SENDA NEVRA ARDANA Bin RAHMAT JOKO WIBOWO dan MUHAMMAD SOBRI Bin SAIMAN CAKRA WIJAYA (alm) adalah Positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Subfriadi,S.H., Bin Muhammad Nizar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Saksi bersama dengan rekan yang bernama Saksi Indra Saputra beserta Tim dari Satuan Narkoba Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I. Senda Nevra Ardana dan Terdakwa II. Muhammad Sobri sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I. Senda Nevra Ardana pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan SD Negeri 03 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sedangkan Terdakwa II. Muhammad Sobri ditangkap pada tanggal yang sama sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa I.Senda

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nevra Ardana yang beralamat di jalan Suka Makmur Lk. I RT. 03 RW. 02 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II. Muhammad Sobri dilakukan setelah dilakukannya pengembangan terhadap Terdakwa I. Senda Nevra Ardana;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat di jalan Suka Makmur Kecamatan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang laki – laki sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan menyebutkan ciri – cirinya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan langsung melaporkan informasi tersebut Kepada Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin, kemudian Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin langsung memerintahkan Saksi dan rekan untuk melakukan penyelidikan, setelah itu Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada saat itu salah satu anggota atas nama Sdr.Marhadiansyah melakukan penyamaran sebagai pembeli (Under Cover Buy) dengan pelaku yang tidak lain adalah Terdakwa I. Senda Nevra Ardana melalui handphone, selanjutnya setelah disepakati bertemu di lokasi depan SD Negeri 03 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian setelah di lokasi pertemuan Sdr. Marhadiansyah langsung menemui Terdakwa I. Senda Nevra Ardana yang pada saat itu menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BG 2682 JQ, setelah itu Terdakwa I. Senda Nevra Ardana menunjukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan terlebih dahulu oleh Sdr. Marhadiansyah, kemudian melihat hal tersebut Saksi bersama rekan langsung mengamankan Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, Saksi bersama dengan rekan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,33 gram, uang sebesar Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa I. Senda Nevra Ardana mengatakan bahwa Terdakwa I. Senda Nevra Ardana mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. Muhammad Sobri yang pada saat itu juga langsung dilakukan pengembangan untuk mengamankan Terdakwa II. Muhammad Sobri

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa I. Senda Nevra Ardana langsung menghubungi Terdakwa II. Muhammad Sobri dengan alasan untuk memberikan uang penjualan Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa I. Senda Nevra Ardana serta menanyakan apakah ada lagi narkotika jenis sabu, lalu setelah disepakati bertemu di rumah Terdakwa I. Senda Nevra Ardana yang beralamat di jalan Suka Makmur Lk. I RT. 03 RW. 02 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian setelah Terdakwa II. Muhammad Sobri datang ke rumah Terdakwa I. Senda Nevra Ardana dengan menggunakan kendaraan sepeda Motor jenis Yamaha Vega No.pol BG 3181 JW, selanjutnya Saksi bersama rekan langsung mengamankan Terdakwa II. Muhammad Sobri;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa II. Muhammad Sobri, Saksi dan rekan mendapatkan uang sebesar Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan handphone android merk Samsung warna hitam berada di kantong celana Terdakwa II. Muhammad Sobri, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa I. Senda Nevra Ardana dan Terdakwa II. Muhammad Sobri berikut barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, ia mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. Muhammad Sobri yang mana sebelumnya Terdakwa II. Muhammad Sobri telah menitipkan kepada Terdakwa I. Senda Nevra Ardana sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu untuk dijualkan, sedangkan menurut keterangan Terdakwa II. Muhammad Sobri, ia mendapatkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Buron (DPO);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, keuntungan yang didapatkan olehnya untuk menjualkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa II. Muhammad Sobri berupa uang sebesar Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Terdakwa II. Muhammad Sobri kepadanya sudah ada yang terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan hasil penjualan sebesar Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) paket lagi dijadikan satu untuk dijualkan kepada Sdr. Marhadiansyah yang saat itu sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli (Under Cover Buy);

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdr. Marhadiansyah memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Senda Nevra Ardana sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Marhadiansyah belum menyerahkan uang sebesar Rp200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa I. Senda Nevra Ardana;
- Bahwa pada saat dilakukannya penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat bruto 0,33 gram ditemukan di tanah yang sebelumnya dilemparkan oleh Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, kemudian Uang Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam nomor simcard 083193923071 nomor IMEI 865905039880566 ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081369303327 nomor IMEI 354466106620441, Uang Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa II. Muhammad Sobri;
- Bahwa uang sebesar Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa II. Muhammad Sobri tersebut merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan akan dipergunakan kembali untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II. Muhammad Sobri belum memberikan keuntungan berupa uang sebesar Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Senda Nevra Ardana dari penjualan Narkotika jenis sabu yang dititipkannya kepada Terdakwa I. Senda Nevra Ardana dikarenakan Narkotika jenis sabu yang dititipkannya tersebut belum habis terjual;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat bruto 0,33 gram, Uang Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam nomor simcard 083193923071 nomor IMEI 865905039880566 dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol BG 2682 JQ Nomor Rangka 54P-260084 Nomor Mesin MH354P00BCJ265888, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor simcard 081369303327 nomor IMEI 354466106620441, Uang Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam Nopol BG 3181 JW Nomor Rangka 5D9-1217097 Nomor Mesin MH3509203BJ1217120, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa II. Muhammad Sobri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

2. Saksi Indra Saputra,S.H., Bin Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Saksi bersama dengan rekan yang bernama Saksi Subfriadi,S.H., Bin Muhammad Nizar beserta Tim dari Satuan Narkoba Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I. Senda Nevra Ardana dan Terdakwa II. Muhammad Sobri sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I. Senda Nevra Ardana pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan SD Negeri 03 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sedangkan Terdakwa II. Muhammad Sobri ditangkap pada tanggal yang sama sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa I.Senda Nevra Ardana yang beralamat di jalan Suka Makmur Lk. I RT. 03 RW. 02 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II. Muhammad Sobri dilakukan setelah dilakukannya pengembangan terhadap Terdakwa I. Senda Nevra Ardana;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat di jalan Suka Makmur Kecamatan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang laki – laki sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan menyebutkan ciri – cirinya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb



dan rekan langsung melaporkan informasi tersebut Kepada Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin, kemudian Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin langsung memerintahkan Saksi dan rekan untuk melakukan penyelidikan, setelah itu Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada saat itu salah satu anggota atas nama Sdr.Marhadiansyah melakukan penyamaran sebagai pembeli (Under Cover Buy) dengan pelaku yang tidak lain adalah Terdakwa I. Senda Nevra Ardana melalui handphone, selanjutnya setelah disepakati bertemu di lokasi depan SD Negeri 03 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian setelah di lokasi pertemuan Sdr. Marhadiansyah langsung menemui Terdakwa I. Senda Nevra Ardana yang pada saat itu menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BG 2682 JQ, setelah itu Terdakwa I. Senda Nevra Ardana menunjukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan terlebih dahulu oleh Sdr. Marhadiansyah, kemudian melihat hal tersebut Saksi bersama rekan langsung mengamankan Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, Saksi bersama dengan rekan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,33 gram, uang sebesar Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa I. Senda Nevra Ardana mengatakan bahwa Terdakwa I. Senda Nevra Ardana mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. Muhammad Sobri yang pada saat itu juga langsung dilakukan pengembangan untuk mengamankan Terdakwa II. Muhammad Sobri dengan cara Terdakwa I. Senda Nevra Ardana langsung menghubungi Terdakwa II. Muhammad Sobri dengan alasan untuk memberikan uang penjualan Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa I. Senda Nevra Ardana serta menanyakan apakah ada lagi narkotika jenis sabu, lalu setelah disepakati bertemu di rumah Terdakwa I. Senda Nevra Ardana yang beralamat di jalan Suka Makmur Lk. I RT. 03 RW. 02 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian setelah Terdakwa II. Muhammad Sobri datang ke rumah Terdakwa I. Senda Nevra Ardana dengan menggunakan kendaraan sepeda Motor jenis Yamaha Vega No.pol BG 3181 JW, selanjutnya Saksi bersama rekan langsung mengamankan Terdakwa II. Muhammad Sobri;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb



- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa II. Muhammad Sobri, Saksi dan rekan mendapatkan uang sebesar Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan handphone android merk Samsung warna hitam berada di kantong celana Terdakwa II. Muhammad Sobri, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa I. Senda Nevra Ardana dan Terdakwa II. Muhammad Sobri berikut barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, ia mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. Muhammad Sobri yang mana sebelumnya Terdakwa II. Muhammad Sobri telah menitipkan kepada Terdakwa I. Senda Nevra Ardana sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu untuk dijualkan, sedangkan menurut keterangan Terdakwa II. Muhammad Sobri, ia mendapatkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Buron (DPO);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, keuntungan yang didapatkan olehnya untuk menjualkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa II. Muhammad Sobri berupa uang sebesar Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Terdakwa II. Muhammad Sobri kepadanya sudah ada yang terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan hasil penjualan sebesar Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) paket lagi dijadikan satu untuk dijualkan kepada Sdr. Marhadiansyah yang saat itu sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli (Under Cover Buy);
- Bahwa pada saat itu Sdr. Marhadiansyah memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Senda Nevra Ardana sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Marhadiansyah belum menyerahkan uang sebesar Rp200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa I. Senda Nevra Ardana;
- Bahwa pada saat dilakukannya penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat bruto 0,33 gram ditemukan di tanah yang sebelumnya dilemparkan oleh Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, kemudian Uang Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam nomor simcard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 083193923071 nomor IMEI 865905039880566 ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081369303327 nomor IMEI 354466106620441, Uang Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa II. Muhammad Sobri;
- Bahwa uang sebesar Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa II. Muhammad Sobri tersebut merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan akan dipergunakan kembali untuk membeli Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa II. Muhammad Sobri belum memberikan keuntungan berupa uang sebesar Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Senda Nevra Ardana dari penjualan Narkotika jenis sabu yang dititipkannya kepada Terdakwa I. Senda Nevra Ardana dikarenakan Narkotika jenis sabu yang dititipkannya tersebut belum habis terjual;
 - Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat bruto 0,33 gram, Uang Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam nomor simcard 083193923071 nomor IMEI 865905039880566 dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol BG 2682 JQ Nomor Rangka 54P-260084 Nomor Mesin MH354P00BCJ265888, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081369303327 nomor IMEI 354466106620441, Uang Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam Nopol BG 3181 JW Nomor Rangka 5D9-1217097 Nomor Mesin MH3509203BJ1217120, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa II. Muhammad Sobri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkotika tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa I.Senda Nevra Ardana Bin Rahmat Joko Wibowo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I.Senda Nevra Ardana ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan SD Negeri 03 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sedangkan Terdakwa II. Muhammad Sobri Bin Saiman Cakra Wijaya (Alm) ditangkap pada tanggal yang sama sekitar pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa I.Senda Nevra Ardana yang beralamat di jalan suka makmur Lk. I RT. 03 RW. 02 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah dilakukannya penangkapan terhadap diri Terdakwa I.Senda Nevra Ardana;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I.Senda Nevra Ardana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat bruto 0,33 gram, Uang Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam nomor simcard 083193923071 nomor IMEI 865905039880566 dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol BG 2682 JQ Nomor Rangka 54P-260084 Nomor Mesin MH354P00BCJ265888;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Muhammad Sobri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081369303327 nomor IMEI 354466106620441, Uang Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam Nopol BG 3181 JW Nomor Rangka 5D9-1217097 Nomor Mesin MH3509203BJ1217120;
- Bahwa Terdakwa I.Senda Nevra Ardana mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. Muhammad Sobri pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00Wib yang mana sebelumnya Terdakwa II. Muhammad Sobri telah menitipkan kepada Terdakwa I.Senda Nevra Ardana sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu untuk dijualkan, sedangkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I.Senda Nevra Ardana tidak mengetahui darimana Terdakwa II. Muhammad Sobri mendapatkannya;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 20.00 wib, Terdakwa I.Senda Nevra Ardana berada di dekat SDN 03 Air Batu Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin,

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa I.Senda Nevra Ardana dihubungi seseorang melalui panggilan handphone, orang tersebut berkata "BELI BAHAN", Terdakwa I.Senda Nevra Ardana pun menjawab "YO ADO, PAKET BERAPO", lalu orang tersebut berkata "PAKET 200 BAE", Terdakwa I.Senda Nevra Ardana pun menjawab "TUNGGULAH DI SDN 03, GEK AKU KESANO". dan kemudian Terdakwa I.Senda Nevra Ardana datang menggunakan kendaraan Sepeda Motor yamaha Mio J No.pol BG 2682 JQ tak lama kemudian Terdakwa I.Senda Nevra Ardana melihat orang tersebut sudah didepan SDN 03, Terdakwa I.Senda Nevra Ardana pun mendekati orang tersebut, lalu Terdakwa I.Senda Nevra Ardana mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, belum sempat diberikan kepada seseorang tersebut Terdakwa I.Senda Nevra Ardana langsung diamankan, saat diamankan barulah Terdakwa I.Senda Nevra Ardana baru tahu bahwa orang tersebut ialah seorang polisi berpakaian preman yang menyamar lalu barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa I.Senda Nevra Ardana lepaskan dan jatuh ke tanah tak jauh dari tempat Terdakwa I.Senda Nevra Ardana diamankan. Kemudian barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di amankan anggota kepolisian, dan Terdakwa I.Senda Nevra Ardana pun di geledah, didapati 1(satu) unit handphone merek XIOMI warna hitam di dalam kantong celana Terdakwa I.Senda Nevra Ardana sebelah kanan, dan uang sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) didapati di kantong celana Terdakwa I.Senda Nevra Ardana sebelah kiri. Kemudian dilakukan pengembangan anggota polisi menanyakan dari mana Terdakwa I.Senda Nevra Ardana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa I.Senda Nevra Ardana menjawab bahwa narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa II. Muhammad Sobri Bin Saiman Cakra Wijaya (alm) yang menyuruh Terdakwa I.Senda Nevra Ardana untuk menjualkan. Setelah itu anggota polisi melakukan pengembangan dengan cara menyuruh Terdakwa I.Senda Nevra Ardana untuk menghubungi Terdakwa II. Muhammad Sobri melalui handphone milik Terdakwa I.Senda Nevra Ardana, kemudian tidak berapa lama Terdakwa II. Muhammad Sobri datang ke rumah Terdakwa I.Senda Nevra Ardana dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam Nopol BG 3181 JW Nomor Rangka 5D9-1217097 Nomor Mesin MH3509203BJ1217120, kemudian terhadap Terdakwa II. Muhammad Sobri dilakukan penangkapan lalu di lakukan penggeledahan, didapati uang sebesar Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) didalam kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Samsung warna hitam di dalam kantong celana sebelah kiri. Kemudian Terdakwa I. Senda Nevra Ardana Bin Rahmat Joko Wibowo dan Terdakwa II. Muhammad Sobri Bin Saiman Cakra Wijaya (alm) bersama barang bukti di amankan dan di bawa ke polres banyuasin untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I.Senda Nevra Ardana dapat mengenal Terdakwa II. Muhammad Sobri dikarenakan sama – sama pemakai Narkotika jenis sabu dan Terdakwa I.Senda Nevra Ardana sudah memakai Narkotika jenis sabu selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa I.Senda Nevra Ardana menjualkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa II. Muhammad Sobri yakni berupa uang sebesar Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Terdakwa II. Muhammad Sobri kepada Terdakwa I.Senda Nevra Ardana sudah ada yang terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan hasil penjualan sebesar Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) paket lagi dijadikan satu untuk dijualkan kepada pembeli yang ternyata seorang Polisi yang saat itu sedang melakukan penyamaran;
- Bahwa pada saat dilakukannya penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat bruto 0,33 gram ditemukan di tanah yang sebelumnya Terdakwa I.Senda Nevra Ardana lemparkan, kemudian Uang Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam nomor simcard 083193923071 nomor IMEI 865905039880566 ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa I.Senda Nevra Ardana;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol BG 2682 JQ Nomor Rangka 54P-260084 Nomor Mesin MH354P00BCJ265888 yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I.Senda Nevra Ardana merupakan sepeda motor milik teman Terdakwa I.Senda Nevra Ardana yang bernama Aldo dan Sdr. Aldo tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya tersebut Terdakwa I.Senda Nevra Ardana pergunakan untuk transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I.Senda Nevra Ardana baru 1 (satu) minggu menjual Narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I.Senda Nevra Ardana dan Terdakwa II. Muhammad Sobri tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa I.Senda Nevra Ardana telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti dan telah dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Muhammad Sobri Bin Saiman Cakra Wijaya (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I.Senda Nevra Ardana ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan SD Negeri 03 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sedangkan Terdakwa II. Muhammad Sobri Bin Saiman Cakra Wijaya (Alm) ditangkap pada tanggal yang sama sekitar pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa I.Senda Nevra Ardana yang beralamat di jalan suka makmur Lk. I RT. 03 RW. 02 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah dilakukannya penangkapan terhadap diri Terdakwa I.Senda Nevra Ardana;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I.Senda Nevra Ardana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat bruto 0,33 gram, Uang Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam nomor simcard 083193923071 nomor IMEI 865905039880566 dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol BG 2682 JQ Nomor Rangka 54P-260084 Nomor Mesin MH354P00BCJ265888;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Muhammad Sobri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081369303327 nomor IMEI 354466106620441, Uang Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam Nopol BG 3181 JW Nomor Rangka 5D9-1217097 Nomor Mesin MH3509203BJ1217120;
- Bahwa Terdakwa I. Senda Nevra Ardana mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. Muhammad Sobri pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00Wib yang mana

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa II. Muhammad Sobri telah menitipkan kepada Terdakwa I. Senda Nevra Ardana sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu untuk dijualkan, sedangkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II. Muhammad Sobri dapatkan dari Sdr. Buron (DPO);

- Bahwa adapun kronologis terjadinya penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 22;00 wib Terdakwa I. Senda Nevra Ardana menelpon Terdakwa II. Muhammad Sobri dan berkata "DIMANO KAK" lalu Terdakwa II. Muhammad Sobri menjawab "DIRUMAH, LAH HABIS BELOM" lalu Terdakwa I. Senda Nevra Ardana menjawab "IYO SUDAH HABIS", lalu Terdakwa II. Muhammad Sobri berkata "IYO AKU KERUMAH". Lalu Terdakwa II. Muhammad Sobri langsung pergi kerumahnya Terdakwa I. Senda Nevra Ardana. Setelah Terdakwa II. Muhammad Sobri sampai dirumahnya Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, kemudian Terdakwa II. Muhammad Sobri langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan didapati didalam kantong celana depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa II. Muhammad Sobri kenakan uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone android merk samsung warna hitam didapati berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa II. Muhammad Sobri kenakan. Atas kejadian tersebut Terdakwa I. Senda Nevra Ardana Bin Rahmat Joko Wibowo dan Terdakwa II. Muhammad Sobri Bin Saiman Cakra Wijaya (alm) berikut barang bukti yang didapati di bawa ke Polres Banyuasin guna untuk penyidikan;
- Bahwa Terdakwa II. Muhammad Sobri dapat mengenal Terdakwa I. Senda Nevra Ardana dikarenakan Terdakwa II. Muhammad Sobri sebelumnya merupakan pasien (pembeli) Narkotika jenis sabu dari Terdakwa I. Senda Nevra Ardana;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II. Muhammad Sobri berikan kepada Terdakwa I. Senda Nevra Ardana dari menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut yakni berupa uang sebesar Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa pada saat dilakukannya pengeledahan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081369303327 nomor IMEI 354466106620441 dan uang sebesar Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa II. Muhammad Sobri;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam Nopol BG 3181 JW Nomor Rangka 5D9-1217097 Nomor Mesin MH3509203BJ1217120 yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa II. Muhammad Sobri merupakan sepeda motor milik ibu Terdakwa II. Muhammad Sobri dan ibu Terdakwa II. Muhammad Sobri tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya tersebut Terdakwa II. Muhammad Sobri pergunakan untuk transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II. Muhammad Sobri tidak dapat menghadirkan ibu Terdakwa II. Muhammad Sobri pada sidang berikutnya untuk membuktikan kepemilikan dari 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam Nopol BG 3181 JW Nomor Rangka 5D9-1217097 Nomor Mesin MH3509203BJ1217120 tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa II. Muhammad Sobri dipersidangan telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti dan dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 2996/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,048 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB yang disita dari Tersangka atas nama Senda Nevra Ardana Bin Rahmat Joko Wibowo dan Muhammad Sobri Bin Saiman Cakra Wijaya (alm), disimpulkan bahwa BB tersebut “Positif

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengandung Metamfetamina”, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Asli Surat Perintah Under Cover Buy Nomor: SP.UCB/12/X/2023/Resnarkoba tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat bruto 0,33 gram dan berat netto 0,048 gram;
- Uang Rp300.000.-, (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam nomor simcard 083193923071 nomor IMEI 865905039880566;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol BG 2682 JQ Nomor Rangka 54P-260084 Nomor Mesin MH354P00BCJ265888;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081369303327 nomor IMEI 354466106620441;
- Uang Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam Nopol BG 3181 JW Nomor Rangka 5D9-1217097 Nomor Mesin MH3509203BJ1217120;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat di pergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I.Senda Nevra Ardana ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan SD Negeri 03 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah penangkapan tersebut dilakukan pengembangan kemudian terhadap Terdakwa II. Muhammad Sobri Bin Saiman Cakra Wijaya (Alm) ditangkap pada tanggal yang sama sekitar pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa I.Senda Nevra Ardana yang beralamat di jalan suka makmur Lk. I RT. 03 RW. 02 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah dilakukannya penangkapan terhadap diri Terdakwa I.Senda Nevra Ardana;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I.Senda Nevra Ardana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat bruto 0,33 gram dan berat netto 0,048 gram, Uang Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam nomor simcard 083193923071 nomor IMEI 865905039880566 dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol BG 2682 JQ Nomor Rangka 54P-260084 Nomor Mesin MH354P00BCJ265888;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Muhammad Sobri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081369303327 nomor IMEI 354466106620441, Uang Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam Nopol BG 3181 JW Nomor Rangka 5D9-1217097 Nomor Mesin MH3509203BJ1217120;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Saksi Subfriadi,S.H., Bin Muhammad Nizar, Saksi Indra Saputra,S.H., Bin Maulana bersama rekan yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat di jalan Suka Makmur Kecamatan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang laki – laki sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan menyebutkan ciri – cirinya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Subfriadi dan rekan langsung melaporkan informasi tersebut Kepada Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin, kemudian Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin langsung memerintahkan Saksi Subfriadi dan rekan untuk melakukan penyelidikan, setelah itu Saksi Subfriadi bersama rekan melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada saat itu salah satu anggota kepolisian atas nama Sdr.Marhadiansyah melakukan penyamaran sebagai pembeli (Under Cover Buy) berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy Nomor: SP.UCB/12/X/2023/Resnarkoba tanggal 12 Oktober 2023 dengan pelaku yang tidak lain adalah Terdakwa I. Senda Nevra Ardana melalui handphone, selanjutnya disepakati untuk bertemu di lokasi depan SD Negeri 03 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian setelah di lokasi pertemuan Sdr.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Marhadiansyah langsung menemui Terdakwa I. Senda Nevra Ardana yang pada saat itu menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BG 2682 JQ, setelah itu Terdakwa I. Senda Nevra Ardana menunjukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan terlebih dahulu oleh Sdr. Marhadiansyah, kemudian melihat hal tersebut Saksi Subfriadi bersama rekan langsung mengamankan Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, Saksi Subfriadi bersama dengan rekan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,33 gram yang telah di buang oleh Terdakwa I. Senda Nevra Ardana di tanah, kemudian uang sebesar Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) didapati di kantong celana Terdakwa I. Senda Nevra Ardana sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam di dapati dalam kantong celana Terdakwa I. Senda Nevra Ardana sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa I. Senda Nevra Ardana mengatakan bahwa Terdakwa I. Senda Nevra Ardana mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. Muhammad Sobri yang pada saat itu juga langsung dilakukan pengembangan untuk mengamankan Terdakwa II. Muhammad Sobri dengan cara Terdakwa I. Senda Nevra Ardana langsung menghubungi Terdakwa II. Muhammad Sobri dengan alasan untuk memberikan uang penjualan Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa I. Senda Nevra Ardana serta menanyakan apakah ada lagi narkotika jenis sabu, lalu setelah disepakati bertemu di rumah Terdakwa I. Senda Nevra Ardana yang beralamat di jalan Suka Makmur Lk. I RT. 03 RW. 02 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian setelah Terdakwa II. Muhammad Sobri datang ke rumah Terdakwa I. Senda Nevra Ardana dengan menggunakan kendaraan sepeda Motor jenis Yamaha Vega No.pol BG 3181 JW, selanjutnya Saksi Subfriadi bersama rekan langsung mengamankan Terdakwa II. Muhammad Sobri. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa II. Muhammad Sobri, Saksi Subfriadi dan rekan mendapati uang sebesar Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan handphone android merk Samsung warna hitam berada di kantong celana Terdakwa II. Muhammad Sobri, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa I. Senda Nevra Ardana dan Terdakwa II. Muhammad Sobri berikut barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, ia mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. Muhammad Sobri yang mana sebelumnya Terdakwa II. Muhammad Sobri telah menitipkan kepada Terdakwa I. Senda Nevra Ardana sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu untuk dijualkan, sedangkan menurut keterangan Terdakwa II. Muhammad Sobri, ia mendapatkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Buron (DPO);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa I. Senda Nevra Ardana karena menjualkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa II. Muhammad Sobri yakni berupa uang sebesar Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual dan uang tersebut belum Terdakwa I. Senda Nevra Ardana terima karena belum laku terjual semua;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa I. Senda Nevra Ardana dan uang sejumlah Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa II. Muhammad Sobri tersebut merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan akan dipergunakan kembali untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 2996/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,048 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB yang disita dari Tersangka atas nama Senda Nevra Ardana Bin Rahmat Joko Wibowo dan Muhammad Sobri Bin Saiman Cakra Wijaya (alm), disimpulkan bahwa BB tersebut “Positif Mengandung Metamfetamina”, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkoba dalam perkara a quo;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa I. Senda Nevra Ardana Bin Rahmat Joko Wibowo dan Terdakwa II. Muhammad Sobri Bin Saiman Cakra Wijaya (alm)** yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Ad.2.Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi *yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;*

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan Narkotika Golongan I" berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "Membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "Menyerahkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I.Senda Nevra Ardana ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan SD Negeri 03 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah penangkapan tersebut dilakukan pengembangan kemudian terhadap Terdakwa II. Muhammad Sobri Bin Saiman Cakra Wijaya (Alm) ditangkap pada tanggal yang sama sekitar pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa I.Senda Nevra Ardana yang beralamat di jalan suka makmur Lk. I RT. 03 RW. 02 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah dilakukannya penangkapan terhadap diri Terdakwa I.Senda Nevra Ardana;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I.Senda Nevra Ardana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat bruto 0,33 gram dan berat netto 0,048 gram, Uang Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam nomor simcard 083193923071 nomor IMEI 865905039880566 dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol BG 2682 JQ Nomor Rangka 54P-260084 Nomor Mesin MH354P00BCJ265888;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Muhammad Sobri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081369303327 nomor IMEI 354466106620441, Uang Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam Nopol BG 3181 JW Nomor Rangka 5D9-1217097 Nomor Mesin MH3509203BJ1217120;

Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Saksi Subfriadi,S.H., Bin Muhammad Nizar, Saksi Indra Saputra,S.H., Bin Maulana bersama rekan yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat di jalan Suka Makmur Kecamatan Air Batu Kecamatan Talang

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Kelapa Kabupaten Banyuasin yang mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang laki – laki sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan menyebutkan ciri – cirinya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Subfriadi dan rekan langsung melaporkan informasi tersebut Kepada Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin, kemudian Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin langsung memerintahkan Saksi Subfriadi dan rekan untuk melakukan penyelidikan, setelah itu Saksi Subfriadi bersama rekan melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada saat itu salah satu anggota kepolisian atas nama Sdr.Marhadiansyah melakukan penyamaran sebagai pembeli (Under Cover Buy) berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy Nomor: SP.UCB/12/X/2023/Resnarkoba tanggal 12 Oktober 2023 dengan pelaku yang tidak lain adalah Terdakwa I. Senda Nevra Ardana melalui handphone, selanjutnya disepakati untuk bertemu di lokasi depan SD Negeri 03 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian setelah di lokasi pertemuan Sdr. Marhadiansyah langsung menemui Terdakwa I. Senda Nevra Ardana yang pada saat itu menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BG 2682 JQ, setelah itu Terdakwa I. Senda Nevra Ardana menunjukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan terlebih dahulu oleh Sdr. Marhadiansyah, kemudian melihat hal tersebut Saksi Subfriadi bersama rekan langsung mengamankan Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, Saksi Subfriadi bersama dengan rekan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,33 gram yang telah di buang oleh Terdakwa I. Senda Nevra Ardana di tanah, kemudian uang sebesar Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) didapati di kantong celana Terdakwa I. Senda Nevra Ardana sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam di dapati dalam kantong celana Terdakwa I. Senda Nevra Ardana sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa I. Senda Nevra Ardana mengatakan bahwa Terdakwa I. Senda Nevra Ardana mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. Muhammad Sobri yang pada saat itu juga langsung dilakukan pengembangan untuk mengamankan Terdakwa II. Muhammad Sobri dengan cara Terdakwa I. Senda Nevra Ardana langsung menghubungi Terdakwa II. Muhammad Sobri dengan alasan untuk memberikan uang penjualan Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa I. Senda Nevra Ardana serta menanyakan apakah ada lagi narkotika jenis sabu, lalu setelah disepakati

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb



bertemu di rumah Terdakwa I. Senda Nevra Ardana yang beralamat di jalan Suka Makmur Lk. I RT. 03 RW. 02 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian setelah Terdakwa II. Muhammad Sobri datang ke rumah Terdakwa I. Senda Nevra Ardana dengan menggunakan kendaraan sepeda Motor jenis Yamaha Vega No.pol BG 3181 JW, selanjutnya Saksi Subfriadi bersama rekan langsung mengamankan Terdakwa II. Muhammad Sobri. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa II. Muhammad Sobri, Saksi Subfriadi dan rekan mendapati uang sebesar Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan handphone android merk Samsung warna hitam berada di kantong celana Terdakwa II. Muhammad Sobri, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa I. Senda Nevra Ardana dan Terdakwa II. Muhammad Sobri berikut barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Senda Nevra Ardana, ia mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. Muhammad Sobri yang mana sebelumnya Terdakwa II. Muhammad Sobri telah menitipkan kepada Terdakwa I. Senda Nevra Ardana sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu untuk dijualkan, sedangkan menurut keterangan Terdakwa II. Muhammad Sobri, ia mendapatkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Buron (DPO);

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa I. Senda Nevra Ardana karena menjualkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa II. Muhammad Sobri yakni berupa uang sebesar Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual dan uang tersebut belum Terdakwa I. Senda Nevra Ardana terima karena belum laku terjual semua;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa I. Senda Nevra Ardana dan uang sejumlah Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa II. Muhammad Sobri tersebut merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan akan dipergunakan kembali untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 2996/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., dengan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,048 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB yang disita dari Tersangka atas nama Senda Nevra Ardana Bin Rahmat Joko Wibowo dan Muhammad Sobri Bin Saiman Cakra Wijaya (alm), disimpulkan bahwa BB tersebut “Positif Mengandung Metamfetamina”, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkotika dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I. Senda Nevra Ardana yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat bruto 0,33 gram dan berat netto 0,048 gram yang ditemukan di tanah tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada Sdr.Marhadiansyah yang merupakan anggota polisi pada Polres Banyuasin yang melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis shabu yang menjalankan tugasnya berdasarkan surat penetapan under cover buy Nomor: SP.UCB/12/X/2023/Resnarkoba tanggal 12 Oktober 2023, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Senda Nevra Ardana narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa II. Muhammad Sobri Bin Saiman Cakra Wijaya (Alm) yang menyuruhnya untuk menjualkan, kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Terdakwa I. Senda Nevra Ardana menelpon Terdakwa II. Muhammad Sobri untuk menyuruh Terdakwa II. Muhammad Sobri datang kerumah Terdakwa I. Senda Nevra Ardana untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Muhammad Sobri di rumah Terdakwa I. Senda Nevra Ardana dan didapati barang bukti berupa uang sebesar Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Para Terdakwa adalah suatu bentuk permufakatan jahat Tanpa Hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur **“Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu berat bruto 0,33 gram dan berat netto 0,048 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut ditentukan oleh undang-undang bahwa narkoba, prekursor narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba atau yang menyangkut narkoba dan prekursor narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp300.000.-, (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam nomor simcard 083193923071 nomor IMEI 865905039880566;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081369303327 nomor IMEI 354466106620441;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol BG 2682 JQ Nomor Rangka 54P-260084 Nomor Mesin MH354P00BCJ265888;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam Nopol BG 3181 JW Nomor Rangka 5D9-1217097 Nomor Mesin MH3509203BJ1217120;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa 2 (dua) unit handphone merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan kejahatan serta 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor tersebut merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana a quo dan juga terhadap barang bukti uang tunai tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Senda Nevra Ardana Bin Rahmat Joko Wibowo dan Terdakwa II. Muhammad Sobri Bin Saiman Cakra Wijaya (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Senda Nevra Ardana Bin Rahmat Joko Wibowo dan Terdakwa II. Muhammad Sobri Bin Saiman Cakra Wijaya (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat bruto 0,33 gram dan berat netto 0,048 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp300.000.-, (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam nomor simcard 083193923071 nomor IMEI 865905039880566;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081369303327 nomor IMEI 354466106620441;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol BG 2682 JQ Nomor Rangka 54P-260084 Nomor Mesin MH354P00BCJ265888;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam Nopol BG 3181 JW Nomor Rangka 5D9-1217097 Nomor Mesin MH3509203BJ1217120;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mathyas Adinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Muhammad Yan Bari Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mathyas Adinata, S.H., M.H.